



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Choiron als. Cetol Bin Alm. Djuprijanto;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 20 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalimantan No. 129 Kelurahan Karangtengah RT.01 RW.01 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Seniman / tukang parkir;

Terdakwa Hendrik Choiron als. Cetol Bin Alm. Djuprijanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bernama Imam Slamet, S.H., M.H. dan Dewi Suryaningsih, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN.Blt tertanggal 7 Desember 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK CHOIRON Als. CETOL Bin (Alm) DJUPRIJANTO bersalah melakukan **TINDAK PIDANA NARKOTIKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK CHOIRON Als. CETOL Bin (Alm) DJUPRIJANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing :
 - ✓ 0,39 gram beserta plastiknya.
 - ✓ 0,38 gram beserta plastiknya .
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong warna biru.
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver dengan nomor w.a 085733339280;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa HENDRIK CHOIRON Als. CETOL Bin alm. DJUPRIJANTO, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 15.00. Wib., atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Parkiran Jalan Kalimantan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dalam 2 (dua) klip bening, dengan berat masing-masing : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta plastiknya, dan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Sdr.FUAD (DPO) menghubungi terdakwa lewat HP dan memesan sabu, selanjutnya Sdr. FUAD mendatangi terdakwa di Parkiran Jalan Kalimantan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk digunakan pembelian sabu-sabu tersebut;

Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ANTIMO (DPO) dan memberitahu bahwa terdakwa akan membeli sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ANTIMO memberikan nomor rekening dan meminta terdakwa mentransfer uangnya tersebut;

Selanjutnya sekitar jam 17.30. Wib. Sdr. ANTIMO mengirim peta lokasi yaitu di pinggir jalan sekitar Kelurahan Tanjungsari Kota Blitar untuk penyerahan sabu dengan sistem ranjau, kemudian terdakwa langsung mengambil sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip bening di tempat ranjau tersebut;

Dan rencananya 2 (dua) klip bening berisi sabu tersebut, semuanya akan di serahkan kepada Sdr..FUAD (DPO), sesuai pesanan dari Sdr. FUAD tersebut;

Kemudian setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, lalu menghubungi Sdr. FUAD untuk penyerahan sabu-sabu tersebut, dan ketika itu janji untuk bertemu di depan Bakso Gangsar Jalan Sumatra Kota Blitar, namun ketika terdakwa sudah sampai di lokasi yang telah disepakati yaitu di depan Bakso

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangsar tersebut, tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Blitar Kota, dan ketika itu terdakwa sedang menunggu temannya Sdr. FUAD yang sebelumnya telah memesan sabu pada terdakwa, akhirnya Petugas Polres Blitar Kota melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing :
 - ✓ 0,39 gram beserta plastiknya.
 - ✓ 0,38 gram beserta plastiknya .
- 2 (dua) buah plastik klip kosong warna biru.
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver dengan nomor w.a 085733339280.

Yang ketika itu oleh terdakwa 2 (dua) klip bening berisi sabu-sabu tersebut masing masing berada dalam plastic klip warna biru, yang disimpan dalam saku celana terdakwa yang saat itu dipakai oleh terdakwa dan HP terdakwa disita langsung dari kekuasaan terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti termasuk 2 (dua) buah plastic klip sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr.FUAD dan semua barang bukti disita langsung dari kekuasaan terdakwa. Dan terdakwa mengakui tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai sabu tersebut adalah untuk di edarkan pada Sdr.FUAD (DPO) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dari Sdr. ANTIMO (DPO) yang identitas dan alamat terdakwa tidak mengetahuinya, karena terdakwa mengenal Sdr. ANTIMO hanya sebatas teman nongkrong sesama anak jalanan.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli sabu dari Sdr. ANTIMO (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, namun hari dan tanggalnya sudah lupa, dan terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari Pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut.

Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yaitu dengan No. Lab. : 07125/NNF/2021 tanggal 02 September 2021, dengan kesimpulan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14505/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa HENDRIK CHOIRON Als. CETOL Bin alm. DJUPRIJANTO, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 18.30. Wib., atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Sumatera Kota Blitar, tepatnya di depan Bakso Gangsar Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabu dalam 2 (dua) klip bening, dengan berat masing-masing : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta plastiknya, dan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Sdr.FUAD (DPO) menghubungi terdakwa lewat HP dan memesan sabu, selanjutnya Sdr. FUAD mendatangi terdakwa di Parkiran Jalan Kalimantan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk digunakan pembelian sabu-sabu tersebut;

Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ANTIMO (DPO) dan memberitahu bahwa terdakwa akan membeli sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ANTIMO memberikan nomor rekening dan meminta terdakwa mentransfer uangnya tersebut;

Selanjutnya sekitar jam 17.30. Wib. Sdr. ANTIMO mengirim peta lokasi yaitu di pinggir jalan sekitar Kelurahan Tanjungsari Kota Blitar untuk penyerahan sabu dengan sistem ranjau, kemudian terdakwa langsung mengambil sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip bening di tempat ranjau tersebut;

Dan rencananya 2 (dua) klip bening berisi sabu tersebut, semuanya akan di serahkan kepada Sdr..FUAD (DPO), sesuai pesanan dari Sdr. FUAD tersebut;

Kemudian setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, lalu menghubungi Sdr. FUAD untuk penyerahan sabu-sabu tersebut, dan ketika itu janji untuk bertemu di depan Bakso Gangsar Jalan Sumatra Kota Blitar, namun ketika terdakwa sudah sampai di lokasi yang telah disepakati yaitu di depan Bakso Gangsar tersebut, tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Blitar Kota, dan ketika itu terdakwa sedang menunggu temannya Sdr.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD yang sebelumnya telah memesan sabu pada terdakwa, akhirnya Petugas Polres Blitar Kota melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing :
 - ✓ 0,39 gram beserta plastiknya.
 - ✓ 0,38 gram beserta plastiknya .
- 2 (dua) buah plastik klip kosong warna biru.
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver dengan nomor w.a 085733339280.

Yang ketika itu oleh terdakwa 2 (dua) klip bening berisi sabu-sabu tersebut masing masing berada dalam plastic klip warna biru, yang disimpan dalam saku celana terdakwa yang saat itu dipakai oleh terdakwa dan HP terdakwa disita langsung dari kekuasaan terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti termasuk 2 (dua) buah plastic klip sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr.FUAD dan semua barang bukti disita langsung dari kekuasaan terdakwa. Dan terdakwa mengakui tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai sabu tersebut adalah untuk di edarkan pada Sdr.FUAD (DPO) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dari Sdr. ANTIMO (DPO) yang identitas dan alamat terdakwa tidak mengetahuinya, karena terdakwa mengenal Sdr. ANTIMO hanya sebatas teman nongkrong sesama anak jalanan. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli sabu dari Sdr. ANTIMO (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, namun hari dan tanggalnya sudah lupa, dan terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari Pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut.

Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yaitu dengan No. Lab. : 07125/NNF/2021 tanggal 02 September 2021, dengan kesimpulan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14505/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah kedapatan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan Sumatra Kota Blitar. (Tepatnya di depan Bakso Gangsar);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan rekan satu tim dari Unit Opsnal Resnarkoba yakni saksi M. JONI INDRASAH dan saksi DIMAS YULIANTO beserta rekan lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan Informasi dari masyarakat tentang terjadinya peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu. Setelah itu saksi dan rekan opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan selanjutnya Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib di pinggir jalan Sumatra Kota Blitar. (Tepatnya di depan Bakso Gangsar), saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama rekan juga melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing 0,39 gram beserta plastiknya dan 0,38 gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver dengan nomor w.a 085733339280;
- Bahwa barang bukti berupa 2 klip sabu tersebut ditemukan masing masing berada dalam plastik klip warna biru dan semuanya ditemukan di dalam saku celana yang saat itu di pakai oleh terdakwa. Dan untuk HP disita langsung dari kekuasaan terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti termasuk barang bukti berupa 2 klip berisi sabu tersebut semuanya adalah diakui milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr. FUAD (DPO) dan semua barang bukti disita dari kekuasaan terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Bit



- Bahwa kepada saksi, terdakwa juga mengakui bahwa tujuan membawa sabu tersebut adalah untuk diedarkan karena saat ditangkap, terdakwa mengaku sedang menunggu Sdr.FUAD (DPO) yang saat itu memesan sabu pada terdakwa, namun setelah ditunggu beberapa saat oleh saksi bersama rekan, Sdr.FUAD tidak datang. Dan sampai saat ini terhadap Sdr.FUAD sudah diterbitkan DPO.-
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa mengaku memperoleh sabu dari Sdr.ANTIMO (DPO) dengan alamat tidak tahu karena terdakwa mengenal Sdr.ANTIMO (DPO) saat sama sama sebagai anak Jalanan dan dengan Sdr.ANTIMO terdakwa mengaku sudah lama tidak bertemu dan hanya komunikasi lewat Telp. Dan terhadap Sdr.ANTIMO juga telah diterbitkan DPO;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa selama proses penangkapan saksi dan rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah dilengkapi surat perintah dari pimpinan kami selaku penyidik berupa : Sprint-Tugas, Sprint-Penangkapan, Sprint-Pengeledahan, Sprint-Penyitaan, dan telah ditunjukkan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. JONI INDRASAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah kedapatan telah menjadi perantara dalam jual beli barang berupa sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan Sumatra Kota Blitar.(Tepatnya di depan Bakso Gangsar);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan rekan satu tim dari Unit Opsnal Resnarkoba yakni saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi DIMAS YULIANTO beserta rekan lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan Informasi dari masyarakat tentang terjadinya peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu. Setelah itu



saksi dan rekan opsional lainnya melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan selanjutnya Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib di pinggir jalan Sumatra Kota Blitar. (Tepatnya di depan Bakso Gangsar), saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama rekan juga melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing 0,39 gram beserta plastiknya dan 0,38 gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver dengan nomor w.a 085733339280;
- Bahwa barang bukti berupa 2 klip sabu tersebut ditemukan masing masing berada dalam plastik klip warna biru dan semuanya ditemukan di dalam saku celana yang saat itu di pakai oleh terdakwa. Dan untuk HP disita langsung dari kekuasaan terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti termasuk barang bukti berupa 2 klip berisi sabu tersebut semuanya adalah diakui milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr. FUAD (DPO) dan semua barang bukti disita dari kekuasaan terdakwa;
- Bahwa kepada saksi, terdakwa juga mengakui bahwa tujuan membawa sabu tersebut adalah untuk diedarkan karena saat ditangkap, terdakwa mengaku sedang menunggu Sdr.FUAD (DPO) yang saat itu memesan sabu pada terdakwa, namun setelah ditunggu beberapa saat oleh saksi bersama rekan, Sdr.FUAD tidak datang. Dan sampai saat ini terhadap Sdr.FUAD sudah diterbitkan DPO.-
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa mengaku memperoleh sabu dari Sdr.ANTIMO (DPO) dengan alamat tidak tahu karena terdakwa mengenal Sdr.ANTIMO (DPO) saat sama sama sebagai anak Jalanan dan dengan Sdr.ANTIMO terdakwa mengaku sudah lama tidak bertemu dan hanya komunikasi lewat Telp. Dan terhadap Sdr.ANTIMO juga telah diterbitkan DPO;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa selama proses penangkapan saksi dan rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah dilengkapi surat perintah dari pimpinan kami selaku penyidik berupa : Sprint-Tugas, Sprint-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan, Sprint-Pengeledahan, Sprint-Penyitaan, dan telah ditunjukkan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DIMAS YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah kedapatan menjadi perantara dalam jual beli barang berupa sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan Sumatra Kota Blitar.(Tepatnya di depan Bakso Gangsar);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan rekan satu tim dari Unit Opsnal Resnarkoba yakni saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi M. JONI INDRASAH beserta rekan lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan Informasi dari masyarakat tentang terjadinya peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu. Setelah itu saksi dan rekan opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan selanjutnya Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib di pinggir jalan Sumatra Kota Blitar. (Tepatnya di depan Bakso Gangsar), saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama rekan juga melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing 0,39 gram beserta plastiknya dan 0,38 gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver dengan nomor w.a 085733339280;
- Bahwa barang bukti berupa 2 klip sabu tersebut diketemukan masing masing berada dalam plastik klip warna biru dan semuanya diketemukan di dalam saku celana yang saat itu di pakai oleh terdakwa. Dan untuk HP disita langsung dari kekuasaan terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti termasuk barang bukti berupa 2 klip berisi sabu tersebut semuanya adalah diakui milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr. FUAD (DPO) dan semua barang bukti disita dari kekuasaan terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Bit



- Bahwa kepada saksi, terdakwa juga mengakui bahwa tujuan membawa sabu tersebut adalah untuk diedarkan karena saat ditangkap, terdakwa mengaku sedang menunggu Sdr.FUAD (DPO) yang saat itu memesan sabu pada terdakwa, namun setelah ditunggu beberapa saat oleh saksi bersama rekan, Sdr.FUAD tidak datang. Dan sampai saat ini terhadap Sdr.FUAD sudah diterbitkan DPO.-
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa mengaku memperoleh sabu dari Sdr.ANTIMO (DPO) dengan alamat tidak tahu karena terdakwa mengenal Sdr.ANTIMO (DPO) saat sama sama sebagai anak Jalanan dan dengan Sdr.ANTIMO terdakwa mengaku sudah lama tidak bertemu dan hanya komunikasi lewat Telp. Dan terhadap Sdr.ANTIMO juga telah diterbitkan DPO;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa selama proses penangkapan saksi dan rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah dilengkapi surat perintah dari pimpinan kami selaku penyidik berupa : Sprint-Tugas, Sprint-Penangkapan, Sprint-Pengegeledahan, Sprint-Penyitaan, dan telah ditunjukkan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan Sumatra Kota Blitar.(Tepatnya di depan Bakso Gangsar), terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar kota karena telah menjadi perantara Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang menunggu temannya yang sebelumnya telah memesan sabu pada terdakwa yakni Sdr. FUAD ;
- Bahwa saat penangkapan petugas juga melakukan pengegeledahan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing : 0,39 gram beserta plastiknya dan 0,38 gram beserta plastiknya, 2 (dua buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver dengan nomor w.a 085733339280;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti berupa 2 klip sabu tersebut masing masing berada dalam plastic klip warna biru semuanya berada di dalam saku celana yang saat itu di pakai oleh terdakwa, dan untuk HP disita langsung dari kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti termasuk 2 (dua) buah plastic klip sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr.FUAD (DPO) dan semua barang bukti disita langsung dari kekuasaan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai sabu tersebut adalah untuk di edarkan pada Sdr.FUAD yang sebelumnya telah memesan sabu pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa saat itu Sdr.FUAD memesan sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya 2 plastik klip berisi sabu tersebut semuanya akan di serahkan pada Sdr. FUAD karena terdakwa mengaku membeli 2 plastik klip berisi sabu tersebut adalah seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdr.FUAD;
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dari Sdr. ANTIMO (DPO) identitas dan alamat terdakwa tidak tahu karena terdakwa mengenal Sdr.ANTIMO hanya sebatas teman nongkrong sesama anak jalanan;
- Bahwa terdakwa menerima sabu dari Sdr.ANTIMO pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 17.30 wib dengan cara mengambil sabu tersebut dari lokasi ranjau di pinggir jalan di sekitar Kel.Tanjungsari Kota Blitar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib Sdr.FUAD menghubungi terdakwa dan memesan sabu, selanjutnya Sdr.FUAD mendatangi terdakwa di parkiranan Jl. Kalimantan tempat terdakwa bekerja dan selanjutnya menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada terdakwa untuk membeli sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.ANTIMO dan memberi tahu bahwa akan membeli sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr.ANTIMO memberikan nomor rekening dan meminta terdakwa mentransfer uangnya. Setelah terdakwa mentransfer uangnya. Dan sekira jam 17.30 wib Sdr.ANTIMO mengirim peta lokasi sabu diletakkan atau diranjau, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di lokasi yang telah dikirim pada terdakwa oleh Sdr.ANTIMO tersebut, setelah terdakwa mengambil sabu dari lokasi ranjau, kemudian menghubungi Sdr.FUAD dan sepakat ketemuan di depan bakso gangsar Jl.Sumatra Kota Blitar. Sesampainya di depan bakso gangsar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Bit



tersebut dan belum sempat bertemu dengan Sdr.FUAD, petugas langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan;

- Bahwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu dari Sdr.ANTIMO sebanyak 3 kali ,namun hari dan tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki menyimpan,menguasai dan mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah melaporkan diri ke pihak berwenang dan belum pernah menjalani rehabilitasi ketergantungan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau bukti tertulis untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan dibuktikan tidak adanya ijin tertulis dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti antara lain 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing 0,39 gram beserta plastiknya dan 0,38 gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver dengan nomor w.a 085733339280;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07125/NNF/2021 tanggal 02 September 2021, disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 14505/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan Sumatra Kota Blitar.(Tepatnya di depan Bakso Gangsar), terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba polres blitar kota karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Ketika awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Sdr.FUAD (DPO) menghubungi terdakwa lewat HP dan memesan sabu, selanjutnya Sdr. FUAD



mendatangi terdakwa di Parkiran Jalan Kalimantan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk digunakan pembelian sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ANTIMO (DPO) dan memberitahu bahwa terdakwa akan membeli sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ANTIMO memberikan nomor rekening dan meminta terdakwa mentransfer uangnya tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.30. Wib. Sdr. ANTIMO mengirim peta lokasi yaitu di pinggir jalan sekitar Kelurahan Tanjungsari Kota Blitar untuk penyerahan sabu dengan sistem ranjau, kemudian terdakwa langsung mengambil sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip bening di tempat ranjau tersebut dan rencananya 2 (dua) klip bening berisi sabu tersebut, semuanya akan di serahkan kepada Sdr..FUAD (DPO), sesuai pesanan dari Sdr. FUAD tersebut;

- Bahwa Kemudian setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, lalu menghubungi Sdr. FUAD untuk penyerahan sabu-sabu tersebut, dan ketika itu janji untuk bertemu di depan Bakso Gangsar Jalan Sumatra Kota Blitar, namun ketika terdakwa sudah sampai di lokasi yang telah disepakati yaitu di depan Bakso Gangsar tersebut, tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Blitar Kota, dan ketika itu terdakwa sedang menunggu temannya Sdr. FUAD yang sebelumnya telah memesan sabu pada terdakwa, akhirnya Petugas Polres Blitar Kota melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing : 0,39 gram beserta plastiknya dan 0,38 gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver dengan nomor w.a 085733339280;
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti termasuk 2 (dua) buah plastic klip sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr. FUAD dan semua barang bukti disita langsung dari kekuasaan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai sabu tersebut adalah untuk di edarkan pada Sdr.FUAD (DPO) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dari Sdr. ANTIMO (DPO) yang identitas dan alamat terdakwa tidak mengetahuinya, karena terdakwa mengenal Sdr. ANTIMO hanya sebatas teman nongkrong sesama anak jalanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli sabu dari Sdr. ANTIMO (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, namun hari dan tanggalnya sudah lupa, dan terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari Pihak berwenang dalam hal menjual Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yaitu dengan No. Lab. : 07125/NNF/2021 tanggal 02 September 2021, dengan kesimpulan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14505/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama HENDRIK CHOIRON Als. CETOL Bin alm. DJUPRIJANTO dimana

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Bit



terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan “Menjual” adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang



pembayaran atas benda tersebut, sedangkan "Membeli" adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan "Menerima" adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan "Menukar" adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan "Menyerahkan" adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya bukti surat yang saling bersesuaian dengan barang bukti didapatkan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan Sumatra Kota Blitar.(Tepatnya di depan Bakso Gangsar), terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba polres blitar kota karena telah menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal Ketika awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Sdr.FUAD (DPO) menghubungi terdakwa lewat HP dan memesan sabu, selanjutnya Sdr. FUAD mendatangi terdakwa di Parkiran Jalan Kalimantan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk digunakan pembelian sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ANTIMO (DPO) dan memberitahu bahwa terdakwa akan membeli sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ANTIMO memberikan nomor rekening dan meminta terdakwa mentransfer uangnya tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.30. Wib. Sdr. ANTIMO mengirim peta lokasi yaitu di pinggir jalan sekitar Kelurahan Tanjungsari Kota Blitar untuk penyerahan sabu dengan sistem ranjau, kemudian terdakwa langsung mengambil sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip bening di tempat ranjau tersebut dan setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, lalu menghubungi Sdr. FUAD untuk penyerahan sabu-sabu tersebut, dan ketika itu janji untuk bertemu di depan Bakso Gangsar Jalan Sumatra Kota Blitar, namun ketika terdakwa sudah sampai di lokasi yang telah disepakati yaitu di depan Bakso Gangsar tersebut, tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Blitar Kota, dan ketika itu terdakwa sedang menunggu temannya Sdr. FUAD yang sebelumnya telah memesan sabu pada terdakwa, akhirnya Petugas Polres Blitar Kota melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing : 0,39 gram beserta plastiknya dan 0,38 gram

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta plastiknya, 2 (dua) buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver dengan nomor w.a 085733339280;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dari Sdr. ANTIMO (DPO) yang identitas dan alamat terdakwa tidak mengetahuinya, karena terdakwa mengenal Sdr. ANTIMO hanya sebatas teman nongkrong sesama anak jalanan sedangkan tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai sabu tersebut adalah untuk di edarkan pada Sdr.FUAD (DPO) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa serta sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli sabu dari Sdr. ANTIMO (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, namun hari dan tanggalnya sudah lupa, dan terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari Pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yaitu dengan No. Lab. : 07125/NNF/2021 tanggal 02 September 2021, dengan kesimpulan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14505/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang parkir serta terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing : 0,39 gram beserta plastiknya dan 0,38 gram beserta plastiknya, 2 (dua buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver dengan nomor w.a 085733339280, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang dan juga telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka sudah tepat apabila barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK CHOIRON Als. CETOL Bin (Alm) DJUPRIJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRIK CHOIRON Als. CETOL Bin (Alm) DJUPRIJANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan 3 (*tiga*) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing :
 - ✓ 0,39 gram beserta plastiknya.
 - ✓ 0,38 gram beserta plastiknya .
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong warna biru.
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver dengan nomor w.a 085733339280;
- Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Roisul Ulum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.